

IKHTISAR

Lukman Hakim. PERCERAIAN TANPA SEPENGETAHUAN ISTRI (Studi kasus di Desa Karang Asih, Kec. Cikarang Kab. Bekasi)

Perceraian merupakan suatu hal yang sudah tidak asing dimata masyarakat sekarang ini. Tiada lain ialah karena faktor ekonomi yang semakin terpuruk, dan hal tersebut dikarenakan negara kita yang sedang krisis moneter. Sehingga banyak dampak yang diakibatkan dari keadaan ekonomi sekarang ini. Yang pada akhirnya berimbas kepada masyarakat kecil, terutama menyangkut ekonomi keluarga. Umumnya karena materi merupakan suatu hal yang sudah pokok dalam kehidupan sehari-hari. Dan perceraian merupakan suatu perbuatan yang halal namun dibenci Allah. Apalagi jika salah satu pihak sudah tidak lagi mempedulikan hak dan kewajibannya, maka sulitlah baginya untuk mempertahankan ikatan perkawinannya. Seperti yang dilakukan S kepada R bahwa perceraian yang dilakukan S sangat merugikan pihak istri dan anak, karena yang dilakukan S menceraikan tanpa memberitahu istrinya terlebih dahulu seperti sebagaimana mestinya.

Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perceraian yang dilakukan S kepada R, sehingga mempunyai akibat yang ditimbulkan dari perceraianya tersebut. Karena perceraianya tersebut dilakukan tanpa melalui sidang Pengadilan Agama, sehingga perceraianya tidak mempunyai kekuatan hukum.

Penelitian ini bertolak dari sebuah wacana yang berbunyi "Bahwa perceraian menjadi wajib dalam kasus syiqoq (pertengkaran)". Dalam kaidah fiqih dijelaskan "menghilangkan kemafsadatan mendatangkan kemaslahatan". Sebab tujuan dari perkawinan ialah untuk mencapai jalan yang diridloi Allah (mardlotillah), dengan menjalani sunah Rasul.

Penelitian ini dilakukan dengan metode studi kasus dengan melakukan wawancara sehingga diperoleh data yang sesuai dengan kasus yang diteliti, selain itu juga menggunakan studi literatur yang dapat dijadikan sebagai sumber data.

Perceraian yang dilakukan S terhadap R tidak melalui prosedur yang berlaku maka perceraianya tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum. Dan tentunya yang dirugikan ialah istri dan anak, karena mereka tidak dapat menuntut atas hak-haknya yang tidak diberikan oleh bekas suaminya, seperti nafkah iddah dan keperluan anaknya.